



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1.

SUMIRAH, Tempat/Tgl.Lahir Magelang 1 Juli 1924, beralamat di Dukuh Sukareja Rt. 001 Rw. 001 Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT I;

2.

S

ALIM SUTARDI Bin SOETO, Tempat/Tgl. Lahir Tegal 3 Maret 1952,

Beralamat Desa Sidamulya Rt. 008 Rw. 001 Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT II;

3.

TARMINAH Binti SOETO, Tempat/Tgl.Lahir Muntilan 17 Desember 1959,, beralamat di Dukuh Sukareja Rt. 001 Rw. 001 Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT III;

4.

SUTARNI Binti SOETO, Tempat/Tgl.Lahir Pekalongan 25 Mei 1966,, beralamat di Desa Karangjampo Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT IV;

,
Dalam hal ini Pengugat I, Pengugat II, Pengugat III, dan Pengugat IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **IMAM SUBIYANTO, S.H., M.H.** dan **ABAS FATUROCHMAN, S.H.I** Keduanya Advokat beralamat kantor di Kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Pratama Imam Subiyanto, S.H., M.H.& Rekan
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2018, yang
untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan
Penggugat IV disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. **SAMURI,** umur 33 tahun, beralamat di Dukuh Kesemen Rt.
002 Rw. 008

Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. **SUMAR,** beralamat di Desa Sukareja Rt. 002 Rw. 004
Kecamatan

Warureja Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa
Hukumnya yang bernama **1. FAJAR ARI SUDEWO, S.H.,M.H.,**
2. IMAM ASMARUDIN, S.H.,M.H., 3. ROKHMANTONO, S.H.,
4. CHANDRA YUDHA KUSUMA, S.H., Advokat pada
Kantor Hukum FAJAR ARI SADEWO dan REKAN yang
beralamat di Jalan Pala III Timur Nomor 8, Desa Mejasem
Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018, yang untuk selanjutnya
Tergugat I dan Tergugat II disebut
sebagai **PARA**
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi
Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw. tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Para
Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan
Para Penggugat Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw. yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Juli 2018;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw. tanggal 5 Juli 2018 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Telah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dari masing-masing pihak yang berperkara;

Telah membaca surat pemberitahuan upaya kesepakatan proses mediasi dari Hakim Mediator;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan juga Para Tergugat;

Telah membaca kesimpulan yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat

gugatannya tertanggal 5 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 5 Juli 2018 dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw, Para Penggugat dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, adalah anak dari Almarhum SOETO yang telah meninggal dunia pada tahun 1977 , semasa hidupnya Almarhum SOETO /orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV memiliki tanah sawah yang belum pernah dijual maupun dibagi dengan SHM NO. 53 dan berubah SHM NO.209 ATAS NAMA SOETO Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal , seluas, 10.200 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Tanah ATMA
- Sebelah Timur : Tanah DALIM
- Sebelah Utara : Jalan DESA
- Sebelah Selatan : Saluran

2. Bahwa setelah orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV meninggal dunia SOETO, tanpa diketahui sebabnya ternyata Tanah Sawah sertifikat NO. 53 dikuasai oleh Tergugat, I dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tanpa alasan yang jelas dan sah, padahal sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV semasa hidupnya tidak pernah melakukan transaksi jual beli kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

3. Bahwa atas kejadian dimanfaatkan serta dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak dengan tanpa meminta izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV. Hal itu dibuktikan dengan obyek sengketa digarap secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa meminta izin dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebagai Pemilik yang sah atas obyek sengketa;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penguasaan seluruh obyek sengketa milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tanpa alasan yang jelas, maka Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa oleh karena berbagai cara telah ditempuh oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, kepada Tergugat I dan Tergugat II guna menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mendapat tanggapan dan tidak diindahkannya, maka dengan terpaksa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV mengajukan gugatan ini untuk diselesaikan di Pengadilan;

6. Bahwa mendasari dalil posita angka 5 di atas, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV berkeyakinan adanya etika buruk dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai dan memiliki seluruh obyek sengketa, sehingga sangat perlukiranya diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa, agar nantinya putusan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan punjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu " ;

8. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat IV sebagai ahli warisnya yang sah sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."*

9. Bahwa Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana disebutkan dalam Arrest Hoge Raad 1919 adalah bahwa **berbuat atau tidak berbuat** merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika :

- Melanggar hak orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau ;
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau ;
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain ;
- Adanya kesalahan dari Tergugat I dan Tergugat II ;
- Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ;

10. Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV ;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebagai ahli warisnya yang sah telah dirugikan secara moril maupun materiil ;

12. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan tindakan yang tidak sah dan bersifat melawan hukum, maka beralasan secara hukum apabila penguasaan obyek sengketa dan/atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV yang jumlahnya sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil yaitu : berupa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat secara melawan hukum selama 44 tahun terhitung sejak tahun 1973 hingga sekarang, oleh karena kerugian bilamana disewakan setiap tahunnya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sehingga Para Penggugat mengalami kerugian total sebesar $Rp20.000.000,- \times 44 \text{ tahun} = Rp 880.000.000,-$ (delapan ratus delapan puluh jutaribu rupiah) ;



b. Kerugian immateriil yaitu : adanya tekanan bathin, tekanan psikologis yang disebabkan terhalangnya kesempatan Para Penggugat untuk memanfaatkan dan menikmati harta sebagai hakdari Para Penggugat. Kerugian immateriil ini tidak dapat dinilai dengan materi, namun dalam gugatan ini harus diwujudkan dalam nilai materi secara konkrit, maka Para Penggugat menyatakan kerugian immateriil dikompensasikan secara materiil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;

13. Bahwa karena Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV mempunyai bukti-bukti yang otentik dan kuat menurut hukum, maka untuk tidak berlarut-larut perkara ini mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Slawi berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, adalah Ahli Waris dari Alm SOETO ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum SOETO dan karena sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas ±.10.200 M2 yang terletak didesa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Tanah ATMA
- Sebelah Timur : Tanah DALIM
- Sebelah Utara : Jalan DESA
- Sebelah Selatan : Saluran

4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, adalah pemilik sah atas sertifikat HM No.53;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yang diletakan atas obyek sengketa ;



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, sebesar :

- a. Kerugian materiil : Rp 880.000.000,-
- b. Kerugian immateriil : Rp 5.000.000.000,- (+)
- Jumlah Rp5.880.000.000,-

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang tanpa hak telah menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, bila perlu dengan bantuan aparat yang berwajib ;

9. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi ;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (*Ex AequoEt Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **IMAM SUBIYANTO, S.H., M.H.** dan **ABAS FATUROCHMAN, S.H.** Keduanya Advokat beralamat kantor di Kantor Hukum Putra Pratama Imam Subiyanto, S.H., M.H. & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2018, kemudian dari pihak Para Tergugat yang hadir adalah Kuasa Hukumnya yang bernama **1. FAJAR ARI SUDEWO, S.H., M.H., 2. IMAM ASMARUDIN, S.H., M.H., 3. ROKHMANTONO, S.H., 4. CHANDRA YUDHA KUSUMA, S.H.,** Advokat pada Kantor Hukum FAJAR ARI SADEWO dan REKAN yang beralamat di Jalan Pala III Timur Nomor 8, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah mengupayakan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan para pihak yang berperkara kemudian menyerahkan proses Mediasi tersebut kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menunjuk Mediator dari salah seorang Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Pengadilan Negeri Slawi untuk dapat memediasikan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan kemudian Majelis Hakim melalui Hakim Ketua menunjuk Hakim Mediator yakni **EVA KHOERIZQIAH, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi sesuai Penetapan Hakim Ketua Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw. akan tetapi sebagaimana surat pemberitahuan secara tertulis dari Hakim Mediator tersebut tanggal 23 Agustus 2018 upaya kesepakatan proses mediasi terhadap para pihak yang berkara tidak tercapai sehingga dinyatakan gagal, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk berdamai diluar proses persidangan sebelum putusan perkara *a quo* dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangkan pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 ada mengajukan jawaban yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR In PERSONA

Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat error in persona dalam bentuk keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat Karena Para Penggugat telah keliru menarik SAMURI (Tergugat 1) dan SUMAR (Tergugat 2) sebagai Tergugat dalam perkara aquo, SAMURI (Tergugat 1) dan SUMAR (Tergugat 2) tidak pernah ada hubungan hukum apapun dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, apalagi dianggap menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa yang tidak jelas.

Bahwa tanah yang oleh Para Penggugat disebut sebagai tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 1 (SAMURI) saat ini, adalah tanah dengan persil No. 27 S.II Kohir C. 2141 Luas ± 3.115 M², dan tanah tersebut adalah hasil pembelian dari sdr. SUPARDI (bukan sebagai pihak dalam perkara) adalah bukan tanah milik Para Penggugat atau tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa Tergugat 2 (SUMAR) sama sekali tidak pernah menguasai tanah apapun termasuk tanah Obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat, sebab apabila quad non benar (padahal tidak benar) bahwa tanah yang menurut Para

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 2 tersebut adalah keliru orangnya, karena tanah tersebut adalah tanah milik SET1YONO (menantu Tergugat 2, bukan sebagai pihak dalam perkara), dimana tanah dengan persil No. 27 S.II Kohir C. 2141 Luas \pm 3.115 M² tersebut dibeli oleh SETIYONO (bukan sebagai pihak dalam perkara), dari sdr. SUPARDI (bukan sebagai pihak dalam perkara).

Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat secara nyata telah mengandung cacat error in persona dengan menarik Tergugat 2 (SUMAR) dalam perkara aquo sebab Tergugat 2 tersebut tidak pernah memiliki atau menguasai tanah obyek sengketa yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeiijk Verkiaard).

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), karena mencampur adukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan penetapan ahli waris para Penggugat, dalam dalil posita gugatannya Para Penggugat menguraikan menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun disisi lain dalam positanya Para Penggugat juga tidak pernah mendalilkan menyangkut penetapannya sebagai ahli waris dari aim. SOETO, namun dalam Petitumnya pada no. 2 dan no. 3 mohon agar ditetapkan dan disahkan sebagai ahli waris dari Aim. SOETO, sehingga menjadi tidak jelas dan ada kontradiksi antara Posita dan Petitum, apakah gugatan ini menyangkut perbuatan melawan hukum atau penetapan ahli waris, selain itu konsekuensi peradilan yang memeriksapun menjadi berbeda, karena penetapan ahli waris bagi orang islam adalah wewenang Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat secara nyata telah mengandung Obscuur Libel oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanke/iijk Verkiaard).

- b. Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya, dan tidak memenuhi syarat formil, Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas status tanah yang menjadi obyek sengketa diperoleh Para Penggugat dari mana, bagaimana caranya dan kapan perolehannya, dalam bukunya YAHYA HARAHAHAP (Hukum Acara Perdata, 2004 hal. 449) mencontohkan dalam putusan MA No. 250 K/Pdt/1984, bahwa gugatan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Selain itu Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orangtuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (Feitelijke grond) gugatan.

Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat secara nyata telah mengandung Obscuur Libel oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verkiaard).

- c. Gugatan Para Penggugat tidak jelas obyeknya, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mempersoalkan tanah Obyek sengketa yang tercatat dalam SHM No. 53, dimana tanah obyek sengketa tersebut dalam SHM No. 53 tertulis bekas hak yasan C. 0624 persil 20 kelas S.I dari Haji Sidik b. H. Ibrahim (Landreform) dengan Luas $\pm 10.200 \text{ M}^2$, namun dalam Faktanya tanah yang menjadi milik dan dikuasai Para Tergugat adalah tanah yang tercatat pada persil No. 27 S.II Kohir C. 2141, yang dalam buku letter C desa atas nama SUMANGUN luasnya $\pm 0723 \text{ da}$, sehingga terdapat perbedaan no. Persil dan luas tanah tidak sama, dan hal ini menjadikan Gugatan menjadi kabur.

Berdasarkan perbedaan tersebut maka obyek sengketa menjadi tidak jelas dan kabur, dengan demikian Gugatan Para Penggugat secara nyata telah mengandung Obscuur Libel oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verkiaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan didalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Dalam Pokok Perkara ini sepanjang berhubungan.
2. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak posita gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Nomor 1 perlu Para Penggugat buktikan dalam persidangan, karena Para Tergugat memandang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil tersebut tidak jelas, mengingat kedudukan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, terutama uraian siapa saja ahli waris dari Alm. SOETO? Oleh karenanya harus dibuktikan dalam persidangan.

4. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat pada Nomor 2 sampai dengan Nomor 4, bahwa perlu Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampaikan menyangkut penguasaan tanah yang saat ini menjadi onyek sengketa sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tanah milik Para Penggugat dengan dasar kepemilikan SHM No.53 atas nama SOETO, dimana dalam SHM tersebut tercatat bahwa tanah tersebut adalah bekas hak yasan C. 0624 persil 20 kelas S.I dari Haji Sidik b. H. Ibrahim (Landreform) dengan Luas $\pm 10.200 \text{ M}^2$, namun ternyata tanah yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya adalah bukan tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 artinya tanahnya BERLAINAN karena tanah yang menjadi milik dan dikuasai Para Tergugat adalah tanah yang tercatat pada persil No. 27 S.II Kohir C. 2141, yang dalam buku letter C desa atas nama SUMANGUN luasnya $\pm 0723 \text{ da}$, sehingga terdapat perbedaan no. Persil dan luas tanah tidak sama, justru Tergugat 1 dan Tergugat 2 menjadi bingung mengapa Para Penggugat telah mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut, padahal Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan jual beli yang sah dari SUPARDI (bukan pihak berperkara), bahkan Tergugat 2 sebenarnya tidak menguasai tanah sama sekali, melainkan menantunya yang bernama SETIYONO (bukan pihak berperkara) yang telah membeli tanah dari SUPARDI, tetapi justru Tergugat 2 malah ikut digugat, sedangkan SETIYONO selaku pemiliknya tidak ikut digugat.

- b. Bahwa perlu para Tergugat sampaikan pula dalam jawaban ini tentang sejarah kepemilikan tanah para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan catatan dalam buku letter C desa Sukareja Kecamatan Warureja No. 2141, Persil 27 kelas S.II luas $\pm 0723 \text{ da}$, nama asal pemilik tanah adalah SUMANGUN dan telah dikuasai sejak tahun 1983, dan pada tahun 1995 tanah tersebut telah dijual oleh SUMANGUN kepada MUCHLIS bin H. SAYUTI berdasarkan Akta Jual beli Nomor 109/WRJ/X/1995, tanggal 9 Oktober 1995 yang ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Warurejo dan ditandatangani pula oleh Kepala Desa Warurejo MOELJONO dan Sekretaris Desa SOEDJONO, dan oleh sdr. MUCHLIS bin H. SAYUTI

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang belum pernah dibuat Sertifikat, karena bukti kepemilikan atas tanah tersebut masih berbentuk Akta Jual Beli.

- Bahwa pada tahun 2000, sdr MUCHLIS bin H. SAYUTI menjual tanah yang masih berbentuk AJB Nomor 109/WRJ/X/1995, tertanggal 9 Oktober 1995 yang ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Warurejo dan ditandatangani pula oleh Kepala Desa Warurejo MOELJONO dan Sekretaris Desa SOEDJONO, dijual kepada sdr. SUPARDI, dan oleh SUPARDI pun belum pernah dilakukan pengurusan Sertifikat sampai dengan sekarang.
- Bahwa selanjutnya SUPARDI dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli Nomor 109/WRJ/X/1995, tanggal 9 Oktober 1995, menjual sebagian tanah yang tercatat dileter C No. 2141 Persil 27 kelas S.II kepada sdr. SAMURI (Tergugat 1) pada tanggal 23 Juli 2013 seluas ± 3115 M², dan hanya dengan menggunakan kwitansi tetapi sudah dibayar lunas, selain kepada SAMURI (Tergugat 1), SUPARDI juga telah menjual sebagian lagi tanah yang tercatat dileter C No. 2141 Persil 27 kelas S.II kepada sdr. SETIYONO (Menantu Tergugat 2) pada tanggal 17 Oktober 2013 seluas ± 3115 M², dan hanya dengan menggunakan kwitansi dan sudah dibayar lunas.
- c. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka sangat jelas bahwa Tergugat 1 dan SETIYONO (menantunya Tergugat 2 /bukan Pihak) adalah para pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh undang-undang, selain itu penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah berdasarkan alas hak sah dan tidak perlu ijin kepada Para Penggugat serta tidak pernah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.
- 5. Bahwa menanggapi dalil Posita Para Penggugat pada Nomor 5 dan Nomor 6, Prinsipnya Para Tergugat tetap mengedepankan musyawarah, namun oleh karena Para Tergugat dalam menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa adalah berdasar alas hak yang sah maka justru Para Tergugat wajib dilindungi oleh undang-undang karena dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik. Oleh karenanya dalil Posita Penggugat pada nomor 6 untuk diletakkannya Sita Jaminan haruslah ditolak, karena tidak berdasar sama sekali.
- 6. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada Nomor 7, Nomor 8 dan Nomor 9 adalah aturan normatif dalam hukum acara perdata sehingga tidak perlu diperdebatkan berlebihan.
- 7. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada Nomor 10 dan Nomor 11 Para Tergugat menolak secara tegas, Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi obyek sengketa, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, sehingga dalil Para Penggugat yang mendalilkan adanya kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat adalah tidak berdasar samasekali, sehingga dalil Posita pada nomor 10 dan nomor 11 harus lah ditolak karena tidak ada kerugian sedikitpun dari Para Penggugat.

8. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dalil posita Penggugat pada nomor 12, kerugian yang dicantumkan oleh Para Penggugat adalah sangat tidak berdasar sama sekali, dan harus dikesampaingkan.
9. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak secara tegas dalil posita Penggugat pada nomor 13, karena tidak berdasar samasekali. Selain itu tidak ada alasan yang dapat dibenarkan dijatuhkannya putusan serta merta yang dapat dilaksanakan lebih dahulu atas perkara ini.

Bahwa Berdasarkan atas segala uraian dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tersebut diatas, untuk itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat, selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Replik** yang diajukan secara tertulis ke depan persidangan pada tanggal 27 September 2018 dan telah dibacakan selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut maka Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **Duplik** secara tertulis ke depan persidangan pada tanggal 4 Oktober 2018 dan telah pula dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik maupun Duplik yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan untuk mempersingkat putusan selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 209 atas nama SOETO, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1;**
2. Foto Copy Surat Keterangan Waris tanggal 29 November 2017, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2;**
3. Foto Copy Surat Kematian Nomor 474.1/08/V/2015 atas nama SOETO, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3;**
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 3328/SKT/20180628/01561 atas nama SALIM SUTARDI, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4;**
5. Foto Copy Undangan untuk musyawarah tanggal 8 Juni 1993, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5;**
6. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 50/III/2018, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6;**
7. Foto Copy undangan klarifikasi tanggal 4 Maret 2017, yang untuk selanjutnya **Bukti P-7;**
8. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3328170503180011 atas nama kepala keluarga TARMINAH, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-8;**
9. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3326153008070239 atas nama kepala keluarga ABDUL AZIS, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-9;**
10. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3328170807140003 atas nama kepala keluarga SALIM SUTARDI, yang untuk selanjutnya diberi tanda ... **Bukti P-10;**
11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326156503660002 atas nama SUTARNI, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-11;**
12. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 3328/SKT/20181101/00549 atas nama TARMINAH, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-12;**
13. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 3328/SKT/20181029/00212 atas nama SUMIRAH, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-13;**
14. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3326153008070239 atas nama kepala keluarga ABDUL AZIS, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-14;**

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy Buku Tanah, yang untuk selanjutnya diberi tanda

Bukti P-15;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat dari Para Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 15 (lima belas) buah bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ada mengajukan saksi dalam perkara *a quo* sebanyak 2 (dua) orang yang didengar keterangannya dipersidangan yang untuk selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) tapi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUKIYAT Bin PARTIN SUDIBYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah pak Soeto;
- Bahwa Saksi menggarap sawah pak Soeto sejak tahun 1966 sampai dengan 1967;
- Bahwa setahu saksi tanah Sawah yang digarap oleh saksi letaknya di Blok Kreman Desa Sukarejo;
- Bahwa dasar sawah yang digarap oleh saksi adalah hanya kepercayaan saja oleh karena saksi sering disuruh untuk menggarap dengan menggunakan kerbau saksi, sehingga saksi menganggap bahwa sawah tersebut milik pak Soeto;
- Bahwa pak Soeto pernah memperlihatkan Sertifikat tanah sawah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Sertifikat tersebut diperlihatkan kepada Saksi pada waktu saksi bekerja disawahnya pak Soeto sekitar tahun 1966;
- Bahwa Saksi bisa baca tulis sedikit-sedikit;
- Bahwa saksi memiliki sawah diblok Kreman Desa Sukarejo yang satu irigasi dengan sawah pak Soeto;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul tanah sawah milik saksi adalah diberi oleh orang tua saksi pada tahun 1962;
- Bahwa pada waktu Saksi diberi sawah oleh orang tua Saksi, telah dilaporkan kepada pihak desa;
- Bahwa saksi tidak tahu pak Soeto mempunyai sawah asalnya dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah pak Soeto telah terdaftar di Desa Sukarejo;
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan tanah persil adalah tanah milik warga yang disewa Pabrik Gula untuk ditanami Tebu;
- Bahwa setahu saksi Desa Warureja diganti menjadi Sukarejo, karena pada tahun 1967 Desa Warurejo dengan Desa Sukalila Kepala Desanya hanya 1 (satu), setelah Desa Warurejo diganti Desa Sukarejo sekarang Kepala Desanya ada 2 (dua) masing-masing memiliki Kepala Desa sendiri-sendiri;
- Bahwa setahu Saksi letak dan batas-batas sawah milik pak Soeto adalah di sebelah selatan jalan Desa Sukarejo kalau batas-batasnya :
 - Sebelah Barat : H Makmun;
 - Sebelah Utara : Saluran air
 - Sebelah Timur : tidak tahu
 - Sebelah selatan : tidak tahu
- Bahwa terakhir Saksi melihat tanah sawah pak Soeto adalah sekitar tahun 1968;
- Bahwa jarak sawah antara pak Soeto dengan sawah Saksi sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini sawah pak Soeto ditanami apa dan saya juga tidak tahu siapa yang menggarap;
- Bahwa tanah sawah Saksi luasnya 2 (dua) Ha;
- Bahwa saksi lupa tanah milik pak Soeto berada di persil berapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Sumangun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Sumangun punya sawah di Desa Sukarejo;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Muslih;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah pak Soeto pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1967, dan pada saat itu ditanami padi;
- Bahwa Saksi pernah berbarengan dengan pak Soeto, pada saat mengairi sawah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa sawah pak Soeto dijual;
- Bahwa dulunya sawah pak Soeto terletak di blok Kreman sebelah utara jalan;
- Bahwa sawah saksi sudah dijual pada tahun 2006;
- Bahwa sejak tahun 1962 sampai dengan sekarang saksi tinggal di Desa Sukarejo;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperlihatkan Sertifikat oleh pak Soeto pada tahun 1966 bentuknya adalah lembaran yang ada segelnya;

2. **Rostianah Tutiaty, A.Ptnh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;
- Bahwa Warkah adalah Pengajuan Permohonan Sertifikat;
- Bahwa untuk Warkah tahun 1967 yang berkaitan dengan perkara ini belum ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yang ada hanya Buku Tanah tahun 1967;
- Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 53 Desa Warureja atas nama Soeto berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 209 Desa Sukareja karena ada perubahan Desa dari Warureja ke Sukareja namun demikian yang berubah hanya Nomor dan Desanya saja untuk Nama Hak Milik tetap Soeto;
- Bahwa berdasarkan Buku Tanah tersebut ada penunjukan tanah bekas Hak Yasan C. 624 persil 20 kelas S.I dari H.Sidik Bin H. Ibrohim (Landreform);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warkah tahun 1967 dan 1970 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ada tetapi yang memegang sendiri khusus Warkah 1967 belum bisa ditemukan;
- Bahwa pada Buku Tanah tertulis ganti rugi Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) maksudnya adalah Ganti Rugi Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) itu dulunya obyek Londreform maka ada ganti rugi atas kelebihan tanah tersebut negara yang mengeluarkan dana;
- Bahwa batas-batas sesuai Sertifikat Hak Milik nomor 53 atas nama Soeto, adalah :

Utara : Jalan Desa;
Timur : Sawah Dalem;
Selatan : Saluran Air;
Barat : Sawah Atmo;

- Bahwa tanah Yasan adalah Tanah adat;
- Bahwa Persil 20 atas nama H. Sidik , dasarnya ada permohonan yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal;
- Bahwa permohonan yang diajukan berdasarkan kutipan letter C;
- Bahwa proses perubahan persil adalah mengajukan permohonan ke Loket kalau sudah sesuai baru diproses;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak merubah tetapi hanya mencatat saja sesuai permohonan (sesuai data yang ada);
- Bahwa setelah melakukan pengukuran kemudian terbit sertifikat;
- Bahwa Letter C menunjukan 1(satu) bidang 1 (satu) nama tetapi kalau Persil terdiri dari berbagai bidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya ada menghadirkan alat bukti untuk memperkuat dalil bantahannya terhadap gugatan Para Penggugat dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim selanjutnya Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat yakni sebagai berikut :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Letter C, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1;**
2. Foto Copy Kutipan Daftar Buku C, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.2;**
3. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 593/1995, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.3;**
4. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 2 Oktober 1995, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.4;**
5. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 2 Oktober 1995, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.5;**
6. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 109/WRJ/X/1995, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.6;**
7. Foto Copy Surat Pengantar Nomor 109/WRJ/X/1995, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.7;**
8. Foto Copy Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 2 Oktober 1995, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.8;**
9. Foto Copy Pernyataan Atas Batas Dan Luas Tanah tanggal 2 Oktober 1995, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.9;**
10. Foto Copy Surat Keterangan Tentang Pemilikan Tanah, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T. 10;**
11. Foto Copy Kwitansi tanggal 23 Juli 2013, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.11;**
12. Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.12;**
13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.13;**
14. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.14;**
15. Foto Copy Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, yang untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti T.15;**

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy Sertifikat Nomor 53 atas nama SOETO, yang untuk selanjutnya diberi tanda

Bukti T.16;

17. Foto Copy Surat Kematian, yang untuk selanjutnya diberi tanda

Bukti T.17;

18. Foto Copy Persil Nomor 27, yang untuk selanjutnya diberi tanda

Bukti T.18;

19. Foto Copy Persil Nomor 27, yang untuk selanjutnya diberi tanda

Bukti T.19;

20. Foto Copy gambar denah tanah, yang untuk selanjutnya diberi tanda

Bukti T.20;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Para Tergugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya kecuali terhadap bukti T.16, T.17 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan dicocokkan dengan foto copynya dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 20 (dua puluh) buah bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **KALSUM Bin KASNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sejak tanggal 17 Januari 1996 dengan Jabatan Kepala Dusun, Tanggal 1 Juli 1998 menjadi Kaur pemerintahan Desa Sukareja, Tanggal 13 Januari 2003 menjadi Kasi Pemerintahan dan Trantib Desa Sukareja sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa yang sedang diproses di Pengadilan;
- Bahwa pada waktu Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Obyek Sengketa di Desa Sukareja, Kecamatan Warureja Saksi ikut ke obyek sengketa;
- Bahwa sesuai data yang ada di Desa Sukareja bahwa tanah yang disengketakan ada di persil 27 S.II awalnya dari persil C.833 atas nama H.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Salim dan Salkum, kemudian pemilik kedua C.2141 atas nama Sumangun-Hartati kemudian masih di C.2141 dari Sumangun-Hartati pindah ke Supardi dan terakhir dari Supardi masih di C.2141 pindah ke Setiyono tetapi luas tanah yang dibeli hanya separoh dari luas tanah Supardi yaitu 0,3615 ha;

- Bahwa luas tanah Supardi 0,273 ha, setelah dijual kepada Setiyono sekarang tinggal 0,3615 ha;

- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Setiyono;

- Bahwa Tergugat II tidak menguasai tanah sengketa;

- Bahwa Sdr. Setiyono adalah menantu dari Tergugat II;

- Bahwa pernah ada transaksi Jual beli antara Supardi dengan Setiyono;

- Bahwa di Buku Induk Desa Sukareja ada persil 20 atas nama dari data

awal ada 6 (enam) bidang yaitu : 1. Mastur Chadik

2. Darkinah Riswa

3. Kasturi Marjuki

4. Ali H. H. Umar

5. Asikin Slamet

6. Iksan H. Usman

- Bahwa di dalam Letter C tidak ada nama Tergugat II;

- Bahwa di dalam Letter C tidak ada nama Soeto;

- Bahwa di persil 27 dari awal hingga ada perubahan sampai dengan 8 (delapan) bidang tidak ada nama Soeto;

- Bahwa sesuai dengan data yang dimiliki persil tersebut bukan di lokasi yang sama yaitu : Persil 20 sebelah utara jalan agak ke Barat sedangkan persil 27 sebelah selatan jalan;

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Perangkat Desa, tidak ada nama Soeto mengklaim sebagai pemilik sawah atas nama Soeto;

- Bahwa sebelumnya belum pernah ada musyawarah terkait dengan tanah sengketa, namun pada tahun ini antara pihak-pihak Sdr. Soeto pernah hadir ke Balai Desa Sukareja;

- Bahwa dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ada yang hadir untuk mencocokkan Sertifikat atas nama Soeto;

- Bahwa tidak ada pengecekan nomor persil 20;

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 1996 telah dilakukan Pemekaran Desa Warureja;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemekaran Desa tersebut tidak ada pengaruh dalam pembagian tanah seperti misal persil 1 sampai dengan persil 13 tidak ada di Desa Sukareja karena wilayah tersebut ikut ke utara masuk ke Desa Warureja;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :

Barat : H. Ali Maschi

Timur : H. Rabin

Utara : Buangan Air

Selatan : Tersier

- Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang setahu saksi yang membayar SPPT adalah Sdr. Supardi;

- Bahwa pembagian secara sigsag yaitu persil 1 sampai dengan persil 13 ikut Desa Sukareja sedangkan persil 14 sampai dengan 40 ikut Desa Warureja (pemekarannya bagian Utara masuk Desa Warureja, bagian Selatan masuk Desa Sukareja;

2. **SUPARDI Bin REDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II pada saat mau menjual sawah;
- Bahwa Saksi punya tanah di Warureja;
- Bahwa tanah saksi terletak dipersil 27 dulu masuk Desa Warureja sekarang masuk Desa Sukareja;
- Bahwa asal muasal tanah Saksi dapat membeli dari H. Sayuti seluas 1 bau (tidak ada 1 ha);
- Bahwa Tanah yang saya beli lebih sering dikontrak Pabrik Gula Sumber Harjo untuk ditanami Tebu;
- Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut dicatat di Desa dan masuk wilayah Pringgo Barat persil 27 dan tercatat atas nama milik saksi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah persil 27 milik saksi batas-batasnya adalah :
 - Batas sebelah timur : Irigasi dan Jalan;
 - Barat : H. Ali Maschi
 - Utara : H. Rapin
 - Selatan: tidak paham
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sudah saksi jual pada tahun 2013;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut telah dijual kepada Tergugat I dan Sdr. Setiyono;
- Bahwa saksi dan istri saksi menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli tanah (bukti surat T.12) yang diketahui oleh Kepala Desa Sukareja;
- Bahwa sebelum sawah tersebut dijual, saksi yang menikmati hasil sewa tebu;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh ahli waris pak soeto;
- Bahwa pada tahun 2000 saksi membeli sawah ke H. Sayuti, dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu Saksi membeli tanah sawah ke H. Sayuti sudah ada pemekaran Desa Warureja;

3. SUDIRNO Bin HG. ABDULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi menjadi petugas pengairan sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Desa Sukareja dengan Desa Warureja berdekatan;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Sdr. Supardi;
- Bahwa tanah milik Sdr. Supardi saat ini sudah dijual;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Sdr. Supardi sering disewa dan yang mengelola buruh Pabrik Gula sumber Harjo;
- Bahwa setahu saksi Setiyono adalah menantu dari Sumar (Tergugat II);
- Bahwa Saksi tidak tahu Tanah milik Sdr. Soeto;
- Bahwa tanah milik Sdr. Supardi yang dijual kepada Setiyono sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Sdr. Setiyono;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara *a quo* sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang diserahkan dan dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek sengketa serta untuk menghindari terjadinya kesulitan untuk eksekusi (*non executable*) dalam menjalan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 H.I.R. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No.7 Tahun 2001 Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*) pada hari Jum'at tanggal 2 November 2018 atas tanah yang menjadi objek sengketa yang berlokasi di Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal yang hasilnya telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim kembali menanyakan kepada para pihak yang sampai saat ini masih meneruskan penyelesaian perkara *a quo* dipersidangan apakah telah ada perdamaian diantara para pihak yang berperkara dan untuk hal tersebut baik dari Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya maupun Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menerangkan belum ada terjadi perdamaian diantara para pihak yang berperkara;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon Putusan Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut dalam jawabannya para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR In PERSONA

Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat error in persona dalam bentuk keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat Karena Para Penggugat telah keliru menarik SAMURI (Tergugat 1) dan SUMAR (Tergugat 2) sebagai Tergugat dalam perkara aquo, SAMURI (Tergugat 1) dan SUMAR (Tergugat 2) tidak pernah ada hubungan hukum apapun dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, apalagi dianggap menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa yang tidak jelas.

Bahwa tanah yang oleh Para Penggugat disebut sebagai tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 1 (SAMURI) saat ini, adalah tanah dengan persil No. 27 S.II Kohir C. 2141 Luas \pm 3.115 M², dan tanah tersebut adalah hasil pembelian dari sdr. SUPARDI (bukan sebagai pihak dalam perkara) adalah bukan tanah milik Para Penggugat atau tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa Tergugat 2 (SUMAR) sama sekali tidak pernah menguasai tanah apapun termasuk tanah Obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat, sebab apabila quad non benar (padahal tidak benar) bahwa tanah yang menurut Para Penggugat telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 2 tersebut adalah keliru orangnya, karena tanah tersebut adalah tanah milik SETIYONO (menantu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2, bukan sebagai pihak dalam perkara), dimana tanah dengan persil No. 27 S.II Kohir C. 2141 Luas \pm 3.115 M 2 tersebut dibeli oleh SETIYONO {bukan sebagai pihak dalam perkara), dari sdr. SUPARDI (bukan sebagai pihak dalam perkara).

Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat secara nyata telah mengandung cacat error in persona dengan menarik Tergugat 2 (SUMAR) dalam perkara aquo sebab Tergugat 2 tersebut tidak pernah memiliki atau menguasai tanah obyek sengketa yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeiijk Verkiaard).

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL;

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), karena mencampur adukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan penetapan ahli waris para Penggugat, dalam dalil posita gugatannya Para Penggugat menguraikan menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun disisi lain dalam positanya Para Penggugat juga tidak pernah mendalilkan menyangkut penetapannyasebagai ahli waris dari aim. SOETO, namun dalam Petitumnya pada no. 2 dan no. 3 mohon agar ditetapkan dan disahkan sebagai ahli waris dari Aim. SOETO, sehingga menjadi tidak jelas dan ada kontradiksi antara Posita dan Petitum, apakah gugatan ini menyangkut perbuatan melawan hukum atau penetapan ahli waris, selain itu konsekuensi peradilan yang memeriksapun menjadi berbeda, karena penetapan ahli waris bagi orang islam adalah wewenang Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat secara nyata telah mengandung Obscuur Libel oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima {Niet Onvanke/ijk Verkiaard).

- b. Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya, dan tidak memenuhi syarat formil, Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas status tanah yang menjadi obyek sengketa diperoleh Para Penggugat dari mana, bagaimana caranya dan kapan perolehannya, dalam bukunya YAHYA HARAHAHAP (Hukum Acara Perdata, 2004 hal. 449) mencontohkan dalam putusan MA No. 250K/Pdt/1984, bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Selain itu Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orangtuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*Feitelijke grond*) gugatan.

Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat secara nyata telah mengandung *Obscuur Libe!* oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verkiaard*).

c. Gugatan Para Penggugat tidak jelas obyeknya, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mempersoalkan tanah Obyek sengketa yang tercatat dalam SHM No. 53, dimana tanah obyek sengketa tersebut dalam SHM No. 53 tertulis bekas hak yasan C. 0624 persil 20 kelas S.I dari Haji Sidik b. H. Ibrahim (*Landreform*) dengan Luas $\pm 10.200 \text{ M}^2$, namun dalam Faktanya tanah yang menjadi milik dan dikuasai Para Tergugat adalah tanah yang tercatat pada persil No. 27 S.II Kohir C. 2141, yang dalam buku letter C desa atas nama SUMANGUN luasnya $\pm 0723 \text{ da}$, sehingga terdapat perbedaan no. Persil dan luas tanah tidak sama, dan hal ini menjadikan Gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) dalam jawaban para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan (*Replik*) atas keberatan (*eksepsi*) dari para Tergugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;

- a. Bahwa terhadap eksepsi "ERROR In PERSONA" yang didalilkan oleh para Tergugat sangatlah tidak berdasar, dikarenakan dalam perkara ini Para Penggugat (Penggugat I. Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) adalah anak dari Almarhum SOETO yang telah meninggal dunia pada tahun 1977. semasa hidupnya Almarhum SOETO /orang tua Penggugat I. Penggugat II. Penggugat III, dan Penggugat IV memiliki tanah sawah yang belum pernah dijual maupun dibagi dengan SHM NO. 53 dan berubah SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.Z09 ATAS NAMA SOETO Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. seluas. 10.200 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah ATMA
- Sebelah Timur : Tanah OALIM
- Sebelah Utara : Jalan DESA
- Sebelah Selatan : Saluran

- b. Bahwa setelah orang tua Penggugat I. Penggugat II. Penggugat III. dan Penggugat IV meninggal dunia (Alm. SOETO) tanpa diketahui sebabnya ternyata Tanah Sawah sertifikat N0.53 dikuasai oleh Tergugat. I dan Tergugat II tanpa alasan yang jelas dan sah, padahal sepengetahuan Penggugat I. Penggugat II. Penggugat III, dan Penggugat IV orang tua Penggugat I. Penggugat II. Penggugat III. dan Penggugat IV semasa hidupnya tidak pernah melakukan transaksi jual beli kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- c. Bahwa eksepsi "Error in Persona" yang didalilkan oleh para Tergugat sangatlah tidak berdasar, dikarenakan dalam perkara ini Para Penggugat adalah In Person yang memiliki atau mempunyai hak di dalam obyek sengketa tersebut, kemudian para Penggugat adalah In Person yang sangat dirugikan oleh para Tergugat yang secara sadar melawan hukum dengan menguasai obyek sengketa tersebut, jadi sangat berkaitan erat/ada hubungan hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ;
- d. Bahwa sesuai dengan angka 2 huruf a sampai dengan c tanggapan Eksepsi dalam Replik Para Penggugat, maka gugatan ini tidak Error In Persona;

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

- a. Bahwa terhadap Eksepsi Obscuur Libel dalam Jawaban para Tergugat bukan mengenai syarat formil suatu gugatan melainkan sudah masuk dalam materi gugatan, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini;
- b. Bahwa Para Tergugat, yang pada pokoknya mengatakan gugatan para Penggugat kabur adalah tidak berdasar, "Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, secara implisit dijelaskan mengenai petitum gugatan yang kabur yakni petitum yang tidak merinci dan memaparkan segala sesuatu hal yang terkait dengan perkara", namun dalam gugatan ini. Para Penggugat telah mencantumkan segala sesuatu yang terkait dalam perkara aqua, mulai dari dalil dalam posita gugatan hingga petitum gugatan merupakan alur yang berkesinambungan baik yang menyangkut para pihak maupun obyek kebendaan yang menjadi obyek sengketa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sesuai dengan angka 3 huruf a sampai dengan b tanggapan Eksepsi dalam Replik Para Penggugat, maka gugatan ini adalah Jelas dan tidak kabur, oleh karenanya dalil para Tergugat dalam Eksepsi harus dikesampingkan, ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan-keberatan (*eksepsi*) dari Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut dan tanggapan (*Replik*) dari Para Penggugat yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya tersebut sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dari perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu apakah jawaban dari Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang diajukan dalam keberatan (*eksepsi*) atas gugatan dari para Penggugat ada menyangkut masalah kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 133 H.I.R. dan 134 H.I.R.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap jawaban dari Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang diajukan dalam keberatan (*eksepsi*) atas gugatan dari para Penggugat tersebut, maka tidak ditemukan adanya keberatan yang berkaitan dengan kewenangan (*kompetensi*) baik absolut maupun relatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 133 H.I.R. dan 134 H.I.R.;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 133 H.I.R. dan 134 H.I.R. maka karena dari jawaban Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak ada yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan memeriksa dengan seksama dan adil tentang kebenaran dari surat gugatan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan jawaban dari Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan (*eksepsi*) yang diajukan oleh Para Tergugat dalam jawabannya melalui Kuasa Hukumnya yaitu mengenai gugatan Para Penggugat *Error In Persona*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan dari Para Penggugat, di dalam posita gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penguasaan seluruh obyek sengketa

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, diketahui bahwa Para Penggugat dan Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya menunjuk tanah yang sama yaitu obyek sengketa, namun didalam jawabannya Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya menyangkal bahwa Tergugat II telah menguasai obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, dan dengan dihubungkan dengan keterangan saksi SUPARDI Bin REDI yang menyatakan bahwa telah menjual tanah yang merupakan obyek sengketa kepada Sdr. SETIYONO yang merupakan menantu dari Tergugat II, dan dengan dihubungkan dengan bukti T.12 diketahui bahwa telah terjadi jual beli tanah sawah antara SUPARDI dan SETIYONO, sehingga Para Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan (*eksepsi*) dari para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut mengenai gugatan Para Penggugat *Error In Persona* sangat beralasan hukum apabila keberatan (*eksepsi*) dari para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (*eksepsi*) dari para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut mengenai gugatan Para Penggugat *Error In Persona* telah dikabulkan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan keberatan (*eksepsi*) dari para Tergugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tersebut diatas oleh karena jawaban dari para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang diajukan dalam keberatan (*eksepsi*) atas gugatan dari Para Penggugat telah dikabulkan maka menurut pertimbangan Majelis Hakim surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) RV *juncto* Pasal 118 H.I.R. *juncto* Pasal 120 H.I.R.;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (*eksepsi*) dari para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat *Error In Persona* dapat dibenarkan dan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan pokok perkaranya dalam arti pemeriksaan substansi materi gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalam perkara *a quo* Para Penggugat berada dipihak yang kalah dan secara hukum harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan perkara *a quo* (vide Pasal 181 ayat (1) H.I.R.);

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) RV *juncto* Pasal 118 ayat (1) H.I.R. *juncto* Pasal 120 H.I.R. serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.269.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh kami R. Eka P Cahyo, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H. dan Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 4 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudiarsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tTtd

ttd

ANGGI MAHA CAKRI, S.H.,M.H.

R. EKA P CAHYO, S.H.M.H.

ttd

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

SUDIARSIH, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00; |
| - Panggilan | Rp. 978.000,00; |
| - Pemeriksaan Setempat | Rp 1.200.000,00; |
| - Materai | Rp. 6.000,00; |
| - Redaksi | <u>Rp. 5.000,00;</u> |

Jumlah Rp. 2.269.000,00;

(Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);